



PUTUSAN

Nomor : 25/PTS/KIP-SU/XII/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 54/KIP-SU/S/X/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Hervan Rinaldi

Alamat : Dsn XII Ds Bangun Sari Baru, Kec T. Morawa Kab, Deli Serdang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara.

Alamat : Jalan Gaperta No. 289 Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Oktober 2014, dengan registrasi sengketa Nomor: 54/KIP-SU/S/X/2014.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat kepada Termohon pada tanggal 7 Agustus 2014. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi dan dokumen berupa Bill Of Quantity (BQ), Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Khusus Teknis Kegiatan Fisik Tahun anggaran 2014 seluruhnya baik itu yang telah selesai proses pelelangan maupun yang sedang dan akan dilelangkan kepada Satuan Kerja Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara.
- [2.3] Termohon menyampaikan Tanggapan atas Permintaan Informasi Pemohon tertanggal 20 Agustus 2014. Namun tanggapan atas permohonan informasi tersebut masih dalam proses, sehingga Termohon membutuhkan waktu perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- [2.4] Pemohon menyampaikan keberatan secara tertulis melalui surat kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Agustus 2014. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi dan dokumen berupa Bill Of Quantity (BQ), Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Khusus Teknis Kegiatan Fisik Tahun anggaran 2014 seluruhnya baik itu yang telah selesai proses pelelangan maupun yang sedang dan akan dilelangkan kepada Satuan Kerja Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara.
- [2.5] Termohon menyampaikan Tanggapan atas Permintaan Informasi Pemohon kepada Pemohon tertanggal 28 Agustus 2014.
- [2.6] Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 7 Oktober 2014.

Alasan atau Tujuan permohonan informasi Publik

- [2.7] Hervan Rinaldi menyampaikan alasan dan tujuan permohonan informasi publik untuk:
1. Anggaran yang digunakan adalah anggaran Negara, hak masyarakat untuk mengawasinya.
 2. Tidak terdapatnya dokumen dan informasi yang Pemohon minta di LPSE

- Pekerjaan Umum, maupun portal informasi lainnya baik website Pekerjaan Umum maupun Website Direktorat Jendral Cipta Karya.
3. Menyeberluaskan informasi ke masyarakat.

Alasan Permohonan

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Petitum

- [2.9] Adapun Petitum Pemohon meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon. Permintaan informasi pemohon merupakan perwujudan hak Warga Negara Indonesia untuk memperoleh informasi dari Badan Publik yang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.10] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 11 November 2014 dan 27 November 2014, Pemohon menyatakan memohon informasi dan dokumen berupa Bill Of Quantity (BQ), Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Khusus Teknis Kegiatan Fisik Tahun anggaran 2014 hanya yang telah selesai proses pelelangan kepada Termohon. Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 22 Desember 2014, Pemohon menyatakan mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara C/q Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan surat keberatan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara C/q Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Surat-surat Pemohon

- [2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara tertanggal 7 Agustus 2014.
Bukti P-2	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Agustus 2014.

Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 7 Oktober 2014.
-----------	---

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Keterangan Termohon

[2.13] Pada persidangan tanggal 11 November 2014, Termohon menyampaikan bahwa Termohon meminta untuk diberikan kesempatan melakukan uji konsekuensi atas permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon. Pada Persidangan 27 November 2014, Termohon menyerahkan daftar alat bukti uji konsekuensi sengketa Informasi Publik dengan nomor sengketa 54/KIP-SU/S/X/2014 kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Pada Persidangan 22 Desember 2014, Termohon menyampaikan keterangan bahwa secara struktur kelembagaan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara tidak berada di bawah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, melainkan di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai instansi non vertikal. Termohon juga menyampaikan keterangan bahwa Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara hanya sebagai tim pendukung dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan surat Tanggapan atas Permintaan Informasi yang diberikan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara kepada Hervan Rinaldi tertanggal 20 Agustus 2014.
Bukti T-2	Salinan surat Tanggapan atas Permintaan Informasi yang diberikan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara kepada Hervan Rinaldi tertanggal 28 Agustus 2014.
Bukti T-3	Salinan Surat Kuasa yang diberikan Ir. Sahta Bangun (Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara) kepada Popy Pradianti Hastuty, ST (PPK Pengembangan SPAM Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara), Mulia Hardi, SE (Asisten Administrasi Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara) dan Hiskia Joissa

	Johana Pasaribu, ST (Asisten Perencana Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara) tertanggal 10 November 2014.
Bukti T-4	Salinan Surat Kuasa yang diberikan Ir. Sahta Bangun (Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara) kepada Mila Kayanthi, SH (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bidang Taru, Litbang, Jaskon dan Lingkup Setjen, Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum), Hikmad Batara Reza Lubis, SH, MH (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bidang Sumber Daya Air, Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum), Popy Pradianti Hastuty, ST (PPK Pengembangan SPAM Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara), Mulia Hardi, SE (Asisten Administrasi Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara) tertanggal 26 November 2014.
Bukti T-5	Daftar Alat Bukti Sengketa Informasi Publik dengan nomor sengketa 54/KIP-SU/S/X/2014 berupa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan kementerian Pekerjaan Umum.
Bukti T-6	Daftar Alat Bukti Sengketa Informasi Publik dengan nomor sengketa 54/KIP-SU/S/X/2014 berupa Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian PU.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 11 November 2014, 27 November 2014 dan 22 Desember 2014 yang dihadiri Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan pada Termohon.
- Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada majelis komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Adapun kesimpulan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Pada persidangan tanggal 11 November 2014 dan 27 November 2014, Termohon menyampaikan daftar alat bukti atas sengketa informasi publik No. 54/KIP-SU/S/X/2014. Menurut Termohon berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk kategori informasi yang dikecualikan, apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, diantaranya dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa. Menurut Termohon, permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari dokumen pemeriksaan, yang hanya dapat diminta oleh Auditor (Inspektorat/Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai bagian tugas dan tanggung jawabnya.
2. Pada persidangan tanggal 22 Desember 2014, Termohon menyampaikan keterangan bahwa secara struktur kelembagaan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara tidak berada di bawah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, melainkan di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai instansi non vertikal. Termohon juga menyampaikan keterangan bahwa Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara hanya sebagai tim pendukung dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta secara formal tidak menerima surat keberatan dari Pemohon.
3. Bahwa untuk itu Termohon meminta kepada majelis komisioner untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi. Adapun yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Oktober 2014 dengan nomor register 54/KIP-SU/S/X/2014;
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] s/d [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka

7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.8] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.9] Menimbang bahwa Pemohon merupakan orang-perorangan dengan bukti identitas fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207022305830008 atas nama Hervan Rinaldi.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan [4.9], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.11] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan salinan surat permohonan Informasi Publik Pemohon tertanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara salah alamat dengan surat keberatan Pemohon tertanggal 22 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] sampai dengan [4.13], Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa ini.

D. Prosedur Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.15] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik pada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara pada tanggal 7 Agustus 2014, keberatan pada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Agustus 2014 dan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi informasi Sumatera Utara pada tanggal 7 Oktober 2014.

[4.16] Menimbang bahwa surat keberatan yang diajukan Pemohon salah alamat yakni kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang kaitan hubungan kerjanya bersifat koordinatif dan bukan sebagai atasan langsung dari Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara dalam pelaksanaan kegiatannya.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 22 Desember 2014, bahwa Termohon menyatakan tidak pernah menerima surat keberatan dari Pemohon sehingga dasar permohonan pengajuan sengketa menjadi tidak terpenuhi.

E. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, dan dengan jawaban serta bukti surat-surat dari Termohon, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Permohonan Pemohon mendapatkan tanggapan dari Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon menempuh upaya keberatan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

- d. Pemohon telah menempuh upaya keberatan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara, namun surat keberatan salah, yakni informasi yang dimintakan justru kepada badan publik yang lain yaitu kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

F. Pendapat Majelis

- [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan salinan surat permohonan Informasi Publik Pemohon tertanggal 7 Agustus 2014 ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara. Namun, surat keberatan Pemohon tertanggal 22 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
- [4.20] Menimbang bahwa surat permohonan informasi Pemohon ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara tidak tepat sasaran (salah alamat), dikarenakan surat permohonan informasi Pemohon ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara sedangkan surat keberatan Pemohon ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
- [4.21] Menimbang bahwa uji konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon atas permohonan informasi Pemohon masih belum sesuai. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kedudukannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan hal tersebut, berlaku asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah (sesuai asas hierarki). Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lex Superior) kedudukannya lebih tinggi dibandingkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan kementerian Pekerjaan Umum (Legi Inferiori), sehingga peraturan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan penerapannya kepentingannya daripada peraturan yang lebih rendah.
- [4.22] Berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan [4.21] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa antara salinan surat permohonan Informasi Publik Pemohon kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara tertanggal 7 Agustus 2014 dan surat keberatan Pemohon kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Provinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Agustus 2014 salah alamat mengakibatkan berkas sengketa Pemohon mengandung cacat formil, sehingga berkas sengketa Pemohon dianggap kabur (*Obscuur Libel*).

- [4.23] Berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan [4.21] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa berkas sengketa Pemohon bersifat samar dan kabur (*obscur libel*). Apabila terjadi hal yang seperti ini maka segala proses pemeriksaan di persidangan Komisi Informasi Sumatera Utara menjadi tidak sah. Oleh karena itu cukup alasan bagi majelis komisioner menyatakan bahwa berkas sengketa Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ont VankelijckVerklaard*).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [5.3] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [5.4] Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan standar prosedur penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [6.1] Menyatakan bahwa surat keberatan Pemohon tidak sejalan dengan salinan surat permohonan Informasi Publik Pemohon. Oleh karena itu berkas sengketa Pemohon bersifat samar dan kabur (*Obscuur Libel*) dan berkas sengketa Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont VankelijckVerklaard*).
- [6.2] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Syahyan, S.Ag selaku Ketua merangkap Anggota Ramdeswati Pohan, M. SP, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon dan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Martalisha sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera

(Martalisha)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 22 Desember 2014

Petugas Keganiteraan



Martalisha

Penata Tk I/III-d

NIP. 196403131985032001